KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
NOMOR KEP-22 /KF/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DUKUNGAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik yang optimal di Kementerian Keuangan, telah dilakukan penunjukan pengelola informasi dan dokumentasi dari setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pejabat yang ditunjuk di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, perlu dilakukan koordinasi terkait informasi dan dokumentasi perumusan kebijakan dengan unit-unit di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
c. bahwa guna memperlancar koordinasi antar unit di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, perlu dibentuk Tim Dukungan Layanan Informasi Publik Badan Kebijakan Fiskal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal tentang Pembentukan Tim Dukungan Layanan Informasi Publik Badan Kebijakan Fiskal;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/TPA Tahun 2021;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM DUKUNGAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN KEBIJAKAN FISKAL.

KESATU : Membentuk Tim Dukungan Layanan Informasi Publik Badan Kebijakan Fiskal, yang terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota, yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

6

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Penanggung Jawab

1. mengoordinasikan penerapan keterbukaan informasi publik dan dukungan pelaksanaan pemberian pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal; dan
2. mengoordinasikan dukungan penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi publik yang dikecualikan, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.

B. Ketua

1. melakukan tinjauan terhadap penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kebijakan Fiskal, kebutuhan publik, maupun pemangku kepentingan lainnya;
2. melakukan koordinasi dalam penerapan keterbukaan informasi publik dan dukungan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
3. melakukan pemantauan terhadap penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal agar berjalan dengan baik dan;
4. melakukan koordinasi dalam penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi publik yang dikecualikan, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan.

C. Anggota

1. melakukan analisis dan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
2. melaksanakan dukungan layanan informasi publik di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
3. melaksanakan penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
4. menyiapkan tanggapan informasi publik dalam hal terdapat permintaan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kebijakan Fiskal;
5. menyiapkan daftar informasi publik dan menyiapkan daftar informasi publik yang dikecualikan; dan
6. melakukan koordinasi dalam penyusunan laporan layanan informasi publik di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Penanggung Jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

KEEMPAT : Masa kerja Tim ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

KELIMA : Kepada setiap anggota Tim tidak diberikan honorarium.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023.

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:
1. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal; dan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 APRIL 2023

KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL,

FEBRIO NATHAN KACARIBU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
NOMOR KEP-22/KF/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DUKUNGAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK BADAN KEBIJAKAN FISKAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM DUKUNGAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN KEBIJAKAN FISKAL

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik, Sekretariat Badan	Ketua
3.	Kepala Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Badan	Anggota
4.	Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara	Anggota
5.	Kepala Subbidang Manajemen Pengetahuan I, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara	Anggota
6.	Kepala Subbidang Manajemen Pengetahuan II, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara	Anggota
7.	Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Anggota
8.	Kepala Subbidang Manajemen Pengetahuan I, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Anggota
9.	Kepala Subbidang Manajemen Pengetahuan II, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Anggota
10.	Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro	Anggota
11.	Kepala Subbidang Manajemen Pengetahuan I, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro	Anggota
12.	Kepala Subbidang Manajemen Pengetahuan II, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro	Anggota
13.	Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan	Anggota
14.	Kepala Subbidang Manajemen Pengetahuan I, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan	Anggota
15.	Kepala Subbidang Manajemen Pengetahuan II, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan	Anggota
16.	Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral	Anggota
17.	Kepala Subbidang Manajemen Pengetahuan I, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim
18.	Kepala Subbidang Manajemen Pengetahuan II, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral	Anggota
19.	Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral	Anggota
20.	Kepala Subbidang Manajemen Pengetahuan I, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral	Anggota
21.	Kepala Subbidang Manajemen Pengetahuan II, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral	Anggota
22.	Cessa Seftari, Pelaksana pada Sekretariat Badan	Anggota

KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL,

FEBRIO NATHAN KACARIBU